

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN PUTUSAN PN BALE BANDUNG NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

A. Ringkasan Putusan PN Bale Bandung No. 3/PID.C/2017/PN.BLB

Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung menyatakan Terdakwa Trisnowati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran mengedarkan minuman beralkohol tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali atas perintah Hakim dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 bulan. Menetapkan barang bukti berupa minuman beralkohol yang dikembalikan kepada Terdakwa.

B. Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah menjual minuman beralkohol sejak tahun 2010 dan Terdakwa memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A Dari Menteri Perdagangan serta surat ijin dari bupati untuk toko obat dan kelontong. Untuk Surat ijin untuk menjual minuman beralkohol dari Bupati Kabupaten Bandung Terdakwa tidak memilikinya. Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum berupa denda karena menjual minuman miras.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan.